

DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 22/SEOJK.05/2023
TENTANG LAPORAN KEUANGAN BULANAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL DAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN DANA JAMINAN
SOSIAL

1. Apa latar belakang penerbitan SEOJK ini?

Sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5487) telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2013 tentang Pengawasan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28/OJK), dan sebagaimana terdapat penambahan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sehingga, diperlukan pengaturan mengenai bentuk dan susunan laporan keuangan bulanan badan penyelenggara jaminan sosial dan laporan keuangan bulanan dana jaminan sosial.

2. Apa yang diatur dalam SEOJK ini?

Pokok-pokok pengaturan yang diatur dalam SEOJK ini meliputi:

- a. Jenis, bentuk, dan susunan laporan keuangan bulanan;
- b. Waktu penyampaian laporan keuangan bulanan; dan
- c. Tata cara penyampaian laporan keuangan bulanan.

3. SEOJK ini berlaku untuk siapa?

SEOJK ini berlaku untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

4. Bagaimana tata cara penyampaian laporan?

Berikut adalah tata cara penyampaian laporan keuangan bulanan:

- a. penyampaian dilakukan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data OJK;
- b. dalam hal jaringan komunikasi di atas belum tersedia, mengalami gangguan teknis, atau mengalami keadaan kahar, laporan keuangan bulanan disampaikan secara daring melalui surat elektronik kepada OJK;
- c. dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK mengalami gangguan teknis, atau mengalami keadaan kahar, OJK memberitahukan informasi terjadinya gangguan teknis atau keadaan kahar secara tertulis;
- d. dalam hal penyampaian secara daring melalui surat elektronik, BPJS Kesehatan harus menyampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan alamat surat elektronik BPJS Kesehatan yang digunakan untuk penyampaian laporan keuangan bulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- e. dalam hal sistem jaringan komunikasi data dan surat elektronik OJK mengalami gangguan teknis atau mengalami keadaan kahar, atau BPJS Kesehatan mengalami gangguan teknis sehingga tidak dapat menyampaikan laporan keuangan bulanan secara daring, laporan keuangan bulanan disampaikan secara luring dalam bentuk salinan elektronik (*soft file*) dan dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh direksi;
- f. penyampaian laporan keuangan bulanan secara luring dilakukan pada hari kerja dan jam kerja OJK dengan cara diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan atau dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman;

g. BPJS Kesehatan dinyatakan telah menyampaikan laporan keuangan bulanan dibuktikan dengan:

- tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan;
- tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengiriman melalui sistem jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau
- tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan atau tanda terima dari jasa pengiriman apabila disampaikan secara luring.

5. Kapan SEOJK ini mulai berlaku?

SEOJK ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2024.